

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum di Kota Bekasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena sanksi yang diberikan di dalam Undang-Undang tersebut kurang berat bagi pelaku usaha, sehingga masih banyaknya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Bekasi. Serta dalam upaya pengawasan dari BPOM belum maksimal. Kurangnya sanksi yang berat serta belum maksimalnya BPOM dalam melakukan pengawasan, hal ini dianggap belum terjamin nya upaya perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yaitu dengan melindungi hak-hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk kosmetik. Agar terciptanya rasa aman dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di wujudkan dengan melakukan upaya preventif untuk melindungi konsumen, dengan cara produk kosmetik tersebut harus mendapatkan penerbitan izin edar supaya produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat, serta melakukan upaya represif dengan memberikan hukuman bagi pelaku usaha apabila melanggar ketentuan perundang-undangan dengan memberikan sanksi yang lebih berat.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran terkait dengan peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya khususnya bagi pemerintah Indonesia, pelaku usaha, dan konsumen dengan tujuan untuk meminimalisir kasus peredaran kosmetik ilegal, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengubah Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai sanksi hukuman bagi pelaku usaha yaitu dengan memberikan sanksi yang lebih berat dengan penjatuhan hukuman minimal lebih dari 15 tahun penjara, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha, serta menjamin adanya rasa aman dan kepuasan bagi konsumen.
2. Bagi konsumen, jadilah konsumen yang cerdas, jangan mudah tergiur dengan produk yang menjanjikan hasil yang instan. Jangan membeli dan menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, konsumen diharapkan supaya lebih selektif dalam memilih produk kosmetik, apabila terdapat kejanggalan dalam produk maka konsumen segera melapor ke BPOM, pihak kepolisian ataupun pihak terkait.

